



**Musyawarah Nasional VI
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

**Keputusan
No. 006/Munas-6/IROPIN/II/2016**

Tentang

Susunan Anggota Tetap Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia

Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 – 14 Februari 2016

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional ke-6 IROPIN adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam pelaksanaan kedaulatan anggota yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Sabtu - Minggu, 13 – 14 Februari 2016
2. Bahwa dalam Sidang Pleno pada Sabtu - Minggu, 13 – 14 Februari 2016, Para anggota telah menyepakati pembentukan Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia dan susunan anggota tetapnya.
3. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu menetapkan pengesahan susunan anggota Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia tersebut.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VI Pasal 14, tentang Struktur Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 14 Februari 2016 Bab VII Pasal 15 tentang Kepengurusan.

**Memutuskan
Menetapkan : Susunan Anggota Tetap Kolegium
Refraksionis Optisien Indonesia**



Pasal 1

Susunan anggota tetap Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Wirawan Setyaka, Amd. RO, SKM, MM
2. Untung Suparman, Amd, RO, SKM, MHKes
3. Chenny Lee, OD. FIACLE
4. Mukni, Amd.RO, SKM, M.Kes
5. M. Kholil, Amd.RO, SKM
6. Andry Agus Syah, OD, FPCO, FAAO
7. Arif Witjaksono, Amd.RO, SKM, M.MKes
8. Syafiin, Amd. RO, SKM
9. Usman Husin, OD, FIACLE

Pasal 2

Para anggota kolegium yang nama - namanya tersebut pada Pasal 1, berkewajiban menentukan ketua dan perangkat lainnya dan menjalankan semua tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi.

Pasal 3

Pengangkatan para utusan dari lembaga pendidikan tinggi refraksi-optisi / optometri sebagai anggota tidak tetap kolegium, diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Tetap Kolegium.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kolegium diperkenankan memanggil dan atau mengangkat pakar dan narasumber yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu profesi Refraksi Optisi sebagai sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Pimpinan Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia berkewajiban melaporkan semua hasil kerja yang telah dan atau sedang diselesaikan di hadapan sidang Musyawarah Nasional ke-7 IROPIN tahun 2021.



...Musyawarah Nasional ke-7 IROPIN tahun 2021.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO
Wakil Ketua II